

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Kasus pada Restoran di Jalan Danau Tamblingan, Sanur-Denpasar)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Regina Kristina Carolina Boimata

NIM : 062114123

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Kasus pada Restoran di Jalan Danau Tamblingan, Sanur-Denpasar)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Regina Kristina Carolina Boimata

NIM : 062114123

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**


Skripsi

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
Studi Kasus pada Restoran di Jalan Danau Tamblingan, Sanur-Denpasar**

Oleh:
REGINA KRISTINA CAROLINA BOIMATA
NIM: 062114123

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

Tanggal: 8 Agustus 2011

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
Studi Kasus pada Restoran di Jalan Danau Tamblingan, Sanur-Denpasar

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

REGINA KRISTINA CAROLINA BOIMATA






NIM: 062114123

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 26 Agustus 2011

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji


	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	Josephine Wuri, S.E., M.Si.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	

Yogyakarta, 26 Agustus 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don't quit.

(Conrad Hilton)

A person who never made a mistakes never tried anything new.

(Albert Einstein)

I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure.

(Thomas Edison)

Throw back the shoulder, let the heart sing, let the eyes flash, let the mind be lifted up, look upward and say to your self: Nothing is Impossible.

(Norman Vincent Peale)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

✦ *Allah Bapa, Yehuwa dan Putranya, Yesus Kristus*

✦ *Ibuku, Ni Made Wati*

✦ *Kakak dan adikku: Kak Onik dan Yana*

✦ *All my friend*



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Kasus pada Restoran di Jalan Danau Tamblingan, Sanur-Denpasar)**
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 26 Agustus 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 26 Agustus 2011
Yang membuat pernyataan,

Regina Kristina Carolina Boimata

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Regina Kristina Carolina Boimata

Nomor Mahasiswa : 06 2114 123

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma, karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Yogyakarta, 26 Agustus 2011

Yang menyatakan



Regina Kristina Carolina Boimata

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotama, S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan kepribadian di Universitas Sanata Dharma.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Josephine Wuri, S.E., M.Si. atas waktu dan bimbingan dalam hal statistik
- d. Mama, Ni Made Wati, yang selalu mau mendengarkan keluhan dan memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- e. Kakak dan adik (Kak Onik dan Yana) yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- f. Teman-teman MPT (Chan-Chan, Mbak Nita, Eska, Mbak Adven, Andang, Aji, Candra, Padam, Joko, Billi, Heri, Edwin, Agung, Albert) yang memberikan masukan, semangat dan dorongan kepada penulis,
- g. Merry, Dessy, Ditha, Etha, Chan-Chan, dan Donny yang bersedia mendengarkan keluh-kesah dan memberikan masukan-masukan untuk skripsi ini.
- h. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 26 Agustus 2011



Regina Kristina Carolina Boimata

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Pajak	7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pengertian Pajak.....	8
2. Wajib Pajak.....	9
3. Jenis Pajak.....	12
4. Pajak Restoran.....	16
B. Kepatuhan.....	17
1. Definisi Kepatuhan.....	17
2. Kriteria Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran.....	18
3. Keuntungan Menjadi Wajib Pajak Patuh.....	23
4. Ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	23
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Pengujian Instrumen.....	31
1. Uji Validitas.....	31
2. Reliabilitas.....	32
F. Uji Normalitas	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM RESPONDEN.....	36
A. Gambaran Penyebaran Responden.....	36
B. Kedudukan/ Jabatan Responden.....	37

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Tingkat Pendidikan Reponden.....	37
D. Pendidikan Informal Dibidang Perpajakan.....	38
E. Lama Usaha Berdiri.....	39
F. Jumlah Karyawan.....	40
G. Pendapatan Restoran.....	40
H. Kepemilikan NPWPD.....	41
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Analisis Data.....	43
1. Analisis Uji Instrumen	43
a. Uji Validitas.....	43
b. Uji Reliabilitas.....	44
2. Uji Normlitas Data	45
3. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.....	46
B. Pembahasan.....	47
BAB VI PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Keterbatasan Penelitian.....	55
C. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Kedudukan/Jabatan Responden.....	37
Tabel 4.2 Data Responden Berdsarkan Pendidikan Terakhir.....	37
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Informal Dibidang Perpajakan	38
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	39
Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Jumlah Kayawan.....	40
Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Pendapatan Restoran.....	41
Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Kepemilikana Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).....	42
Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas: <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	45
Tabel 5.3 Hasil Skor dan Frekuensi Responden.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian dan Kuesioner.....	59
Lampiran 2: Data Reponden, Hasil Kuesioner, Tabel Hasil Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	66



ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
Studi Kasus pada Restoran di Jalan Danau Tamblingan, Sanur-Denpasar

Regina Kristina Carolina Boimata
NIM: 062114123
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak restoran. Penelitian dilaksanakan di restoran-restoran di Jalan Danau Tamblingan, Sanur dengan jumlah responden 21 orang.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentase

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 21 responden ada sebanyak 14 responden atau sebanyak 66,67% yang memperoleh skor 18 dan 7 responden atau sebesar 33,33% yang memperoleh skor kurang dari 18 . Hal ini menunjukkan bahwa 14 responden tersebut telah memenuhi kriteria kepatuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dan 7 responden lainnya tidak memenuhi satu atau beberapa kriteria dari Peraturan Daerah tersebut.

ABSTRACT

**AN ANALYSIS OF COMPLIANCE LEVEL OF RESTAURANT
TAXPAYER**

(A Case Study at Restaurants On Danau Tamblingan Street, Sanur-Denpasar)

Regina Kristina Carolina Boimata

NIM : 06 2114 123

University of Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

This research aimed to know the compliance of taxpayer in doing obligation of restaurant tax. The research was done at restaurants on Danau Tamblingan Street, Sanur with 21 restaurant taxpayers as respondent.

The type of research was case study. The technique of data collecting used was questionnaire. The data analysis technique in the research was percentage descriptive analysis.

The result of research indicated that from 21 respondents there were 14 respondents or 66,67% that had score 18 point and 7 respondents or 33,33% had score under 18 point. That showed that 14 respondents had fulfilled compliance criterions of Denpasar Municipality's Region Regulation Number 5 year 2002 about Restaurant's Tax and 7 respondents had fulfilled one or more criteria from that regulation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada *fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, menjadi *self assessment system*, yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem ini juga mewajibkan Wajib Pajak melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem *self assessment* bertujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian hukum dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, dimaksudkan juga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, menyederhanakan sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan

meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

Sistem ini memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan *self assessment system* adalah memberi Wajib Pajak kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, sedangkan kelemahannya, dalam praktik sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tercermin dari penerimaan pajak yang masih rendah yang disebabkan banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selama program *sunset policy* yang digelar tahun 2008 dan perpanjangan *sunset policy* sejak tanggal 1 Januari hingga 28 Februari 2009, total pemilik NPWP per Mei 2009 berjumlah 13,6 juta, tetapi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), yang termasuk pajak pusat, masih rendah bila dibandingkan dengan potensinya (Media Indonesia, 10 Agustus 2009).

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, penerimaan pajak daerah belum optimal. Sebagai contoh, berdasarkan situs resmi pemerintah kota Denpasar (www.denpasarkota.go.id), Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar, IB. Subrata, dalam wawancaranya, menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2008 sebesar 79,2 miliar rupiah melampau target yang ditetapkan sebesar 67 miliar rupiah atau sekitar 118% dengan jumlah

wajib pajak untuk hotel, restoran dan usaha hiburan mencapai 1.154 wajib pajak.

Dalam wawancara yang sama, ketika disinggung tentang besarnya pajak terhutang yang belum ditagih, IB. Subrata mengakui bahwa tunggakan pajak hotel dan restoran dari tahun 1993 hingga 2008 mencapai 7 milyar rupiah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemda Kota Denpasar, untuk memotivasi pengusaha yang bergerak dibidang hotel dan restoran agar membayar kewajibannya adalah dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik setiap tahun. Kriteria utama penilaian utama wajib pajak terbaik meliputi ketaatan, ketertiban dan perijinan yang dimiliki wajib pajak.

Bagi pemerintah kota Denpasar, pajak hotel dan restoran merupakan sumber terbesar pendapatan asli daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 dalam Bulan Desember 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar, pendapatan dari kedua pajak tersebut melebihi target yang diharapkan. Besarnya realisasi pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp82.916.476.229,07 sedangkan target penerimaan tahun 2010 sebesar Rp71.000.000,00 dan untuk pajak restoran, realisasi pendapatan sebesar Rp32.545.474,10 sedangkan target penerimaan tahun 2010 sebesar Rp27.500.000,00.

Besarnya penerimaan dari kedua pajak tersebut yang melebihi target, tidak menjamin kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tunggakan pajak hotel dan

restoran Kota Denpasar untuk tahun 2009, mencapai Rp 4,18 miliar dan tunggakan tahun 2010 meningkat menjadi Rp 7,3 miliar

Sehubungan dengan latar belakang diatas, peneliti memandang bahwa penerimaan pajak baik di pusat maupun di daerah belum optimal salah satunya disebabkan kurangnya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan urain diatas, penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban khususnya pajak restoran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang ingin dibahas dan diteliti adalah bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak restoran?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya dilakukan di Jalan Danau Tamblingan, Sanur.
2. Restoran-restoran yang diteliti sudah menjalankan usahanya minimal 3 tahun.
3. Kriteria kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengisian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), ketepatan waktu dalam membayar dan menyampaikan SPTPD, tidak mempunyai tunggakan, menyelenggarakan

pembukuan /pencatatan dan tidak pernah melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dalam melaksanakan kewajiban pajak restorannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini akan dapat memahami dan mengetahui penerapan yang terjadi di lapangan dengan teori yang didapat di bangku kuliah..
2. Bagi pemerintah, sebagai masukan yang bermanfaat untuk mengetahui kepatuhan pemilik restoran dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak restorannya agar dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan pemilik restoran dalam melaporkan pajaknya.
3. Bagi pihak lain, memberi tambahan pengetahuan dan informasi untuk memperluas pemahaman mengenai kewajiban pajak baik secara teori maupun praktik. Dan untuk menambah wawasan serta memberi informasi dan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan dengan topik penelitian dan akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, uji validitas reliabilitas dan dan teknik analisis data.

Bab IV: Gambaran Umum Responden

Pada bab ini menjelaskan secara singkat gambaran responden yang dijadikan sampel penelitian.

Bab V: Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teknik analisis data beserta pembahasannya.

Bab VI: Penutup

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh

Zain (2007: 10) :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH yang dikutip oleh

Zain (2007: 11) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Definisi diatas kemudian dikoreksinya sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari berbagai definisi tersebut, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan)

dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/ administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain sebagai fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/ anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi regulatif/ mengatur).

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan..Yang dimaksud dengan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Untuk menjadi seorang Wajib Pajak terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek Pajak yang dimaksud meliputi:

- a. 1.orang pribadi,
 - 2.warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
- b. badan dan
- c. badan usaha tetap.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Objek pajak antara lain meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, atau penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau hak penambangan, tanpa turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha syariah.

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai keputusan umum dan tata cara perpajakan, dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Semua yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban mendaftarkan diri juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan saran dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Kegunaan lain dari Nomor Pokok Wajib Pajak adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Jenis Pajak

a. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan terhadap pribadi Wajib Pajak itu. Beban pajak harus dipikul oleh Wajib Pajak

secara langsung, tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Contoh pajak subjektif : pajak penghasilan.

Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan terhadap objek tertentu yang dapat berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa. Objek inilah yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak. Contohnya pajak Objektif yang berkaitan dengan keadaan diri wajib pajak: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Senjata Api, dan Pajak Bumi dan Bangunan

Perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya beban pajak berupa:

- 1) Pemindahan/pengelolaan kekayaan, contoh: bea balik nama
- 2) Penyerahan barang dan jasa, contoh: PPN dan PPNBM.
- 3) Penyetoran modal, contoh: bea materai modal.
- 4) Pemberian tanda pada tindakan hukum, contoh: bea materai
- 5) Pemindahan /pengalihan barang ke dalam negeri atau ke luar negeri, contoh: bea masuk dan pajak ekspor.
- 6) Penggunaan/pemakaian barang atau jasa di dalam negeri, contoh: cukai dan pajak pemotongan hewan.

Terjadinya peristiwa juga dapat menimbulkan pajak. Contohnya adalah pajak warisan. Perbedaan antara peristiwa dan perbuatan adalah dalam hal perbuatan, tindakan dilakukan dengan sengaja sedangkan peristiwa merupakan kejadian yang tidak

disengaja/tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang terlibat didalamnya.

b. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung pajak tersebut. Dengan kata lain, orang yang bertanggungjawab terhadap administrasi pajak (penanggung pajak) adalah satu. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan **pajak tidak langsung** adalah pajak yang dibebankan kepada penanggungjawab dapat dialihkan kepada pemikul pajak, contoh:

PPN

c. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Instansi yang diserahi tugas untuk ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau pihak-pihak lain yang ditunjuk menurut undang-undang atas nama pemerintah pusat. Contoh pajak pusat :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM)
- 4) Bea Materai
- 5) Bea Masuk dan Cukai
- 6) Penerimaan Negara yang Berasal dari Migas.

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pemungut pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dibedakan menjadi:

Daerah tingkat I /Provinsi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok

Daerah tingkat II / Kabupaten atau Kota:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Pajak Restoran

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, Walikota Denpasar mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kota Denpasar No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumsi di tempat maupun tidak ditempat. Pelayanan restoran yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Nilai penjualan yang ditetapkan untuk kota Denpasar sebesar Rp 3.000.000,00 berdasarkan Pajak Restoran terbaru.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ minuman dari restoran. Yang berkewajiban membayar pajak restoran adalah pemilik/pengusaha restoran, yaitu orang/badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya..

Besarnya pajak terutang yang ditanggung dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak restoran sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak yang merupakan jumlah pembayaran dan atau pembayaran yang seharusnya dilakukan kepada restoran. Besarnya pendapatan restoran

dapat dilihat dan dihitung berdasarkan nota pembayaran/bill yang memiliki nomor seri.

B. Kepatuhan

1. Definisi Kepatuhan

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam Perpajakan, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip oleh Zain (2004: 31) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Safri Nurmantu menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

2. Kriteria Kepatuhan

Untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh, pemerintah, baik pusat maupun daerah, memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Dasar hukum penetapan kriteria ini adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan 192/PMK.03/2007. Kriteria tersebut antara lain:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir

- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak boleh lebih dari 3(tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- f. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang serta menyajikan laba rugi komersial dan fiskal.
- g. Dalam hal laporan keuangan yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak kriteria tertentu sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan e serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.

Kriteria yang digunakan dalam menilai kepatuhan pengusaha/pemilik restoran dalam melaporkan pajak restorannya adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran. Kriteria ini antara lain:

a. Mengisi SPTPD secara jelas, benar, lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak (pasal 11 ayat 1 dan 2). Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPTPD adalah:

- 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPTPD
- 3) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPTPD.

b. Tepat waktu dalam menyampaikan SPTPD. SPTPD disampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Masa pajak lamanya 1 bulan takwin (pasal 8 dan pasal 11 ayat 3)

c. Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali telah mendapat persetujuan walikota untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak (pasal 16). Tunggakan pajak terjadi karena wajib pajak dengan sengaja atau tanpa sengaja tidak membayar pajak ataupun tidak

menyampaikan SPTPD. Dalam menganggsur tunggakan pajak, wajib pajak dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Dalam Perda Kota Denpasar No 5 Tahun 2002, BAB VIII tentang Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan, pelaksanaanya mengacu pada UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 28:

- 1) Wajib pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan.
- 2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya.
- 3) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
- 5) Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto.

e. Tidak pernah melakukan pelanggaran di bidang perpajakan

(pasal 36 ayat 1 dan 2). Dalam pasal ini tindakan pidana yang dilakukan disebabkan karena kealpaan dan dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD.

Hal-hal yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk dianggap melakukan tindak pidana yang disebabkan oleh karena kealpaan. Tindakan alpa adalah tindakan yang tidak disengaja oleh karena ketidaktahuan, kelalaian, ketidakhati-hatian, atau karena kurang mengindahkan kewajibannya. Yang termasuk tindakan pidana karena alpa:

- 1) Tidak menyampaikan SPTPD atau;
- 2) Menyampaikan SPTPD tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat merugikan daerah dalam hal keuangan.

Sedangkan pada Pasal 36 (2) merinci tentang tindak pidana karena sengaja. Tindakan sengaja berarti bahwa wajib pajak memang bertujuan untuk menggelapkan pajak sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah. Tindakan-tindakan ini adalah:

- 1) Dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD.
- 2) Dengan sengaja tidak mengisi SPTPD dengan tidak benar atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah.

3. Keuntungan Menjadi Wajib Pajak Patuh

Walikota Denpasar, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, mengeluarkan keputusan Walikota Denpasar Nomor: 479/02/HK/2007 tentang Penetapan dan Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah Terbaik Kota Denpasar. Ada dua kategori penghargaan, yaitu: Wajib pajak dengan penyetoran terbaik dan wajib pajak daerah dengan tingkat kepatuhan terbaik.

Parameter penilaian wajib pajak daerah dengan penyetoran terbaik, yaitu: tidak memiliki hutang pajak selama tahun pajak, jumlah setoran terbesar, dan tidak memiliki denda pajak selama tahun pajak. Parameter penilaian wajib pajak dengan tingkat kepatuhan terbaik yaitu: tidak memiliki hutang pajak untuk selama tahun pajak, sedangkan nilai tingkat kepatuhannya berupa: kepatuhan penyetoran pajak daerah, hasil pemeriksaan penetapan pajak daerah dan kepatuhan penyetoran SPTPD, jumlah setoran pajak terbesar dan tidak memiliki denda pajak selama tahun pajak.

4. Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat menimbulkan upaya untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan kelalaian pajak (Rahayu, 2010: 144). Upaya ini dapat disebut perlawanan

terhadap pajak berupa tindakan tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar.

Bentuk perlawanan ini terdiri dari perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan sistem pemungutan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif meliputi usaha untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

Menurut Harry Graham Bealter, yang dikutip Zain (2007: 49) penyelundupan pajak (*tax evasion*) mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam buku Dasar-Dasar Perpajakan karya Sapri Nurmatu contoh dari *tax evasion* adalah menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk tax

evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*).

Dalam *tax avoidance* Wajib Pajak memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Perbuatannya ini secara harfiah tidak melanggar undang-undang perpajakan, tapi dari segi jiwa undang-undang perpajakan termasuk perbuatan yang melanggar.

Adapun cara-cara mencegah Wajib Pajak melakukan *tax evasion* antara lain dapat berupa pemeriksaan pajak (*tax audit*), komunikasi yaitu dengan mengadakan dialog dan saling tukar pandangan antara Wajib Pajak dan fiskus, administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan, dan penagihan, dan penegakan hukum terkait dengan penegakan hukum pajak atau *tax law enforcement*.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan

Berdasarkan Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5, No. 1, Oktober 2008, tentang Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib oleh Wahyu Santoso, dapat diketahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Konsep *expected utility* digunakan oleh Allingham dan Sandmo (1972) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Variabel-variabel yang digunakan dikenal sebagai faktor ekonomi, yaitu: penghasilan sebelum pajak, tarif pajak, besarnya peluang untuk diperiksa dan besarnya penalti.

b. Skala Usaha

Erard menyimpulkan bahwa skala usaha wajib pajak dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini berkaitan dengan masalah efisiensi, yaitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh satu perusahaan untuk tetap patuh dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayar apabila wajib pajak tersebut tidak patuh dan terdeteksi oleh administrasi pajak. Contoh dalam hal ini adalah perusahaan kecil mungkin tidak patuh karena tidak mempunyai pemahaman tentang teknis perpajakan yang memadai, tidak dapat mengikuti perkembangan aturan perpajakan dan enggan menyewa ahli perpajakan karena pertimbangan efisiensi biaya (Santoso, 2008: 92)

c. Jenis Usaha

Menurut Joulfain (1998), wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha cenderung kurang patuh dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya berasal dari gaji. Hal ini disebabkan wajib pajak yang penghasilannya dari gaji menjadi subjek dari

pemotongan pajak oleh pihak lain sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut lebih terkontrol (Santoso, 2008: 92)

Pendapat Joulfain diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Forest, (2004) menyimpulkan bahwa wajib pajak yang bergerak dalam bidang tertentu lebih patuh daripada wajib pajak yang bergerak dibidang usaha lainnya. Hal ini dikarenakan ada jenis-jenis usaha tertentu yang sensitif pada dampak negatif yang akan diperoleh apabila ketidakpatuhan terdeteksi oleh administrasi pajak (Santoso, 2008: 92)

d. Pengetahuan/ Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Perpajakan

e. Faktor Demografi.

Faktor ini meliputi: usia, keluarga, dan tempat tinggal/lokasi

f. Faktor Personal dan Faktor Situasional


Menurut Trivedi (2001), faktor personal meliputi: moral, orientasi nilai dan preferensi terhadap risiko. Sedangkan faktor situasional meliputi: ada atau tidaknya pemeriksaan pajak, ketidaksamaan beban pajak (Santoso. 2008: 90)

g. Unsur Pemodalan

Variabel permodalan dilihat dari dua aspek: (1) pemegang saham asing atau lokal dan (2) struktur modal, yaitu sumber pembiayaan dari hutang atau ekuitas. Wajib pajak badan yang pemegang sahamnya adalah perusahaan multi-nasional dari luar negeri, akan menjalankan transaksi usahanyasecara mutakhir dalam rangka penghindaran pajak dibanding perusahaan yang pemegang sahamnya individu-individu

lokal. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan cara-cara orang menjalankan transaksi usaha dewasa ini menggiring orang untuk menjalankan tidak terdokumentasi seperti dalam pembukuan secara konvensional (Santoso, 2008: 92-93)

Struktur modal juga berkaitan dengan faktor permodalan. Perlakuan perpajakan yang berbeda antara biaya modal yang berasal dari hutang(bunga) dan ekuitas (dividen) bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bunga atas hutang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sementara dividen tidak boleh dikurangkan karena merupakan bagian dari keuntungan setelah pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang merupakan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi subjek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Jalan Danau Tamblingan, Sanur. dengan jangka waktu 2 (dua) minggu pada pertengahan bulan Desember 2010.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Restoran, yaitu pengusaha restoran di daerah Sanur
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini mengacu pada Arikunto (2002:112) menyatakan apabila subjeknya kurang dari 100, digunakan semuanya sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Bila populasinya besar, dapat

diambil antara 10%-15% atau 20%-25%, tergantung setidak-tidaknya dari:

- i. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya.
- ii. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data

Karena tidak adanya data yang menjelaskan berapa jumlah usaha restoran di jalan Danau Tamblingan, Sanur, maka peneliti mengasumsikan jumlah pengusaha restoran kurang dari 100 orang.

Sampel yang digunakan adalah semua restoran di sepanjang Jalan Danau Tamblingan. Hal ini dikarenakan populasinya sangar sedikit, yaitu kurang dari 100. Kriteria sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha restoran.
- b. Berdomisili usaha di Jalan Danau Tamblingan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan metode survey melalui kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari responden dengan cara mendistribusikan kuesioner secara langsung. Kuesioner yang disebarakan berisi pernyataan-pernyataan yang bersifat tertutup

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung tiap restoran yang ada dan bertemu langsung dengan pemilik ataupun karyawan yang bekerja dibagian keuangan. Jika memungkinkan, pengisian kuesioner akan ditunggu. Hal ini dilakukan apabila pemilik atau karyawan kurang jelas dalam mengisi jawaban atau memiliki pertanyaan lain yang berhubungan dengan kuesioner. Dan jika pada saat itu tidak dapat bertemu dengan pemilik atau karyawan dibagian keuangan, maka kuesioner hanya akan dititipkan untuk diisi oleh pemilik atau bagian keuangan, dan keesokan harinya diambil.

E. Teknik Pengujian Instrumen

Kualitas data dalam suatu pengujian hipotesis akan mempengaruhi hasil ketepatan dari uji hipotesis. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas

- 1. Uji validitas** adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kesahihan suatu kuesioner sebagai suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2009: 172). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17, dimana penghitungan besarnya korelasi menggunakan rumus *Pearson Product Moment* . setelah diketahui hasilnya, validitas suatu pertanyaan dalam

kuesioner dapat diketahui dengan cara membandingkan tingkat signifikan koefisien lorelasi tersebut dengan taraf signifikan yang ditentukan, jika hasilnya lebih besar dari taraf signifikan yang ditentukan maka setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid

Berikut ini rumus *Pearson Product Moment* (Riduwan, 2008: 227),

dimana:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi antara masing-masing item (butir pertanyaan)

X = nilai skor dari masing-masing item (butir pertanyaan)

Y = nilai skor total dari butir pertanyaan

N = jumlah sampel (responden)

Dalam pengujian validitas ini digunakan taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Uji signifikansi 5% artinya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan sebesar 5% atau benar dalam pengambilan kesimpulan sekurang-kurangnya 95%.

2. **Uji reliabilitas** menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154). Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konstan bila pengukuran diulang 2 kali atau lebih.

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus *Spearman-Brown*. Uji ini disebut sebagai belah dua karena dalam kerjanya n dibelah menjadi dua bagian, kedalam butir-butir bernomor ganjil dan genap yang keduanya diasumsikan setara. Kesetaraan N merupakan prasyarat uji reliabilitas dengan rumus:

$$r_{xx} = \frac{2(r_{xy})}{1+r_{xy}}$$

Keterangan :

r_{xx} = angka reliabilitas keseluruhan indeks

r_{xy} = angka korelasi belahan pertama dan kedua

Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak reliabel, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha=5\%$), instrumen dikatakan tidak reliabel.
- b) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha=5\%$), instrumen dikatakan reliabel.

F. Uji Normalitas Data

Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan adalah *screening* data yang akan diolah. Salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah asumsi *multivariate normality*. Ini merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal (Ghozali, 2006: 27).

Dalam menguji normalitas data, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan program *SPSS 17*. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian (Ghozali, 2006: 30) yaitu:

H_0 : Data terdistribusi secara normal

H_A : Data tidak terdistribusi secara normal

Dalam pengujian hipotesis ini, kriteria untuk menolak atau menerima

H_0 adalah sebagai berikut:

Jika P-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak

Jika P-value $> \alpha$, maka H_0 diterima

Ada beberapa alternatif bagi data yang tidak berdistribusi normal yaitu: (1) menambah jumlah data, (2) menghilangkan data yang dianggap penyebab tidak normalnya data, (3) dilakukan transformasi data dan (4) data diterima apa adanya. (Santoso, 2002: 38)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data kuesioner yang telah disebarkan peneliti kemudian diisi oleh responden. Untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Jalan Danau Tamblingan, Sanur, teknik analisis yang digunakan adalah Statistik Deskriptif Persentase.

Metode ini berkaitan dengan bagaimana memperoleh dan menyajikan data atau informasi agar mudah dipahami oleh pihak lain

dalam bentuk persentase (Reksoatmodjo, 2009: 2). Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menyajikan data atau informasi tentang tingkat kepatuhan dari 21 responden.

Setelah masing-masing jawaban responden dihitung skornya, kemudian dimasukkan kedalam tabel distribusi bergolong. Tabel ini terdiri dari skor responden (X), frekuensi (f), dan frekuensi dalam persentase (f%) . Rumus frekuensi persentase (f%) adalah (Partino dan Idrus, 2009: 32) :

Rumus:

$$f\% = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

N = Jumlah subjek

f = frekuensi

f %= frekuensi dalam persen

BAB IV

GAMBARAN UMUM RESPONDEN

A. Gambaran Penyebaran Kuesioner

Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 33 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha restoran atau orang yang dipercaya untuk mengelola restoran yang berada di Jalan Danau Tamblingan masuk dalam lingkungan Banjar Batu Jimbar kelurahan Sanur kecamatan Denpasar Selatan. Data pribadi responden diperoleh dari sumber data primer berupa kuesioner yang disebar. Data tersebut meliputi: kedudukan/jabatan responden, pendidikan formal dan informal, lama usaha, jumlah karyawan, pendapatan restoran, dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari 33 kuesioner yang disebar, ada 22 kuesioner yang kembali atau tingkat pengembalian sebesar 66,66% dan hanya 21 kuesioner yang datanya dapat diolah. Hal-hal yang menjadi penyebab beberapa kuesioner tidak kembali antara lain: kuesioner yang ditiptkan belum diisi bahkan hilang. Ketika diberi kuesioner yang baru, tetap tidak diisi dengan alasan: pemiliknya ada upacara adat selama 1 minggu, manajer tidak ditempat, sibuk dan pegawai yang bertugas jaga tidak tahu menahu tentang kuesioner tersebut. Penyebab kuesioner tidak dapat diolah karena responden hanya mengisi bagian I saja dan bagian II dari kuesioner tidak diisi.

B. Kedudukan/Jabatan Responden

Gambaran responden dalam penelitian ini dapat diketahui dari 21 kuesioner yang dapat diolah. Data responden berdasarkan kedudukan/jabatan dalam restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Kedudukan/Jabatan

Kedudukan/Jabatan dalam Restoran	frekuensi	Persentase (%)
Pemilik	8	38,09
Manejer	10	47,62
Bagian Keuangan	3	14,29
Karyawan	0	0
Total	21	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.1, dari 21 responden yang berkedudukan sebagai pemilik restoran berjumlah 8 orang atau sebesar 38,09%, sebagai manejer sebanyak 10 orang atau sebesar 47,62% dan bagian keuangan sebanyak 3 orang atau sebesar 14,29%. Data diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini paling banyak memegang kedudukan/jabatan sebagai manejer dalam restoran dengan jumlah 10 orang atau sebesar 47,62%

C. Tingkat Pendidikan Responden

Gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui dari hasil 21 kuesioner yang dapat diolah. Data tersebut disajikan dibawah ini:

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Sarjana	2	9,52
Diploma	11	52,38
SMA/K	8	38,10
Lain-lain	0	0
total	21	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan 21 responden yang terbagi dalam 4 kelompok tingkat pendidikan, diperoleh gambaran sebagai berikut: responden dengan tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 8 orang atau sebesar 38,10%, responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 11 orang atau sebesar 52,38% dan responden dengan tingkat pendidikan SMA/K sebanyak 2 orang atau sebesar 9,52%. Berdasarkan data tersebut, tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah tingkat pendidikan Diploma sebanyak 11 orang atau sebesar 52,38%.

D. Pendidikan Informal di Bidang Perpajakan

Gambaran responden berdasarkan pendidikan informal dibidang perpajakan yang pernah diikuti dikelompokkan menjadi 2 yaitu ada dan tidak ada. Data ini berdasarkan 21 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Informal Dibidang Perpajakan

Pendidikan informal dibidang perpajakan yang pernah diikuti	Frekuensi	Persentase (%)
Ada	4	19,05
Tidak ada	17	80,95
Total	21	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.3, gambaran responden berdasarkan pendidikan informal dibidang perpajakan seperti brevert, kursus, pelatihan, seminar atau *workshop* yang pernah diikuti, sebanyak 4 orang atau sebesar 19,05% mengikuti pendidikan tersebut dan sebanyak 17 orang atau 80,95% tidak

mengikuti pendidikan tersebut. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak yaitu sebanyak 17 orang atau 80,95% tidak ada mengikuti pendidikan informal dibidang perpajakan.

E. Lama Usaha Berdiri

Gambaran responden berdasarkan lama usaha dapat diketahui dari 21 data kuesioner yang dapat diolah. Data responden tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Lama Usaha

Interval (dalam tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
3-9	10	47,62
10-16	3	14,29
17-23	7	33,33
24-30	0	0
31-37	1	4,76
Total	21	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa lama usaha restoran yang dikelola oleh responden sebagai berikut: sebanyak 10 orang atau 47,62% responden mengelola usaha restoran yang telah berdiri selama 3-9 tahun, sebanyak 3 orang atau 14,29% responden mengelola usaha restoran yang telah berdiri selama 10-16 tahun, sebanyak 7 orang atau 33,33% mengelola usaha restoran yang telah berdiri selama 17-23 tahun, dan sebanyak 1 orang atau 4,76% responden mengelola usaha restoran yang telah berdiri selama 31-37 tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa paling banyak responden mengelola usaha restoran yang telah berdiri selama 3-9 tahun yang berjumlah 10 orang atau 47,62% responden.

F. Jumlah Karyawan

Gambaran jumlah karyawan yang diperkerjakan di restoran tempat responden mengelola usaha/bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.5. data ini berasal dari 21 data responden yang dapat diolah.

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan	Frekuensi	Persentase (%)
≤ 5	7	33,33
6-10	12	57,14
≥ 11	2	9,53
Total	21	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa restoran tempat responden mengelola usaha/bekerja memiliki jumlah karyawan sebanyak ≤ 5 orang ada sebanyak 7 orang atau sebesar 33,33%, 12 orang atau sebesar 57,14% responden memiliki karyawan sebanyak 6-10 orang dan ada 2 orang atau sebanyak 9,53% responden memiliki karyawan sebanyak ≥ 11 orang. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah karyawan yang paling banyak dipekerjakan di restoran tempat responden mengelola usaha/bekerja adalah 6-10 orang dengan jumlah responden 12 orang atau 57,14%.

G. Pendapatan Restoran

Gambaran responden berdasarkan pendapatan restoran dapat diketahui dari 21 data responden yang dapat diolah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Pendapatan Restoran

Pendapatan Restoran	Frekuensi	Persentase (%)
< Rp 5.000.000,00	1	4,76
Rp 5.000.000,00-Rp 10.000.000,00	1	4,76
Rp 10.000.000,00-Rp 15.000.000,00	5	23,81
Rp 15.000.000,00-Rp 20.000.000,00	3	14,29
>Rp 20.000.000,00	11	52,38
Total	21	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.6, data responden berdasarkan pendapatan restoran adalah ada sebanyak 1 orang atau 4,76% responden yang pendapatan restorannya mencapai <Rp 5.000.000,00, ada sebanyak 1 orang atau 4,76% responden yang pendapatan restorannya mencapai Rp 5.000.000,00-Rp 10.000.000,00, ada sebanyak 5 orang atau 23,81% responden yang pendapatan restorannya mencapai Rp 10.000.000,00- Rp 15.000.000,00, ada 3 orang atau 14,29% responden yang pendapatan restorannya mencapai Rp 15.000.000,00-Rp 20.000.000,00 dan ada 11 orang atau 52,38% responden yang pendapatan restorannya mencapai >Rp 20.000.000,00. Berdasarkan gambaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 11 orang atau 52,38% responden yang pendapatan restorannya paling banyak muncul sebesar >Rp 20.000.000,00.

H. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWPD ini, Wajib Pajak terlebih dahulu mendaftarkan usahanya dengan Surat Pendaftaran Objek

Pajak Daerah (SPOPD) ke Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan data dari 21 responden yang dapat diolah, dapat diketahui jumlah Wajib Pajak yang memiliki NPWPD. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Memiliki NPWPD	21	100%
Tidak memiliki NPWPD	0	0%
Total	21	100%

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.7, data responden berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) menunjukkan ada 21 responden yang memiliki NPWPD atau sebesar 100% sedangkan yang tidak memiliki NPWPD sebanyak 0.

BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Analisis Uji Instrumen

Pengujian instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid dan reliabel atau tidak. Valid berarti instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur sedangkan reliabel artinya memiliki keandalan yang cukup sebagai alat ukur untuk mengukur data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hasil Kuesioner (Lampiran 2). Untuk menganalisis data, dalam penelitian ini menggunakan program *SPSS 17*

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan pada tingkat signifikansi 95% dengan jumlah pernyataan yang berhubungan dengan kepatuhan adalah 20 item. Pernyataan yang digunakan adalah bagian kedua dari kuesioner, yang kemudian setiap jawaban pertanyaan diberi nilai masing-masing nilai satu atau nol bergantung pada jawaban yang dipilih.

Pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikan kurang dari $\alpha=0,05$ sedangkan dikatakan tidak valid jika nilai signifikan lebih dari $\alpha=0,05$. Hasil dari *SPSS 17* untuk validitas menunjukkan bahwa 18 item dinyatakan valid dan 2 item tidak valid sehingga harus digugurkan. Item

tidak valid tersebut adalah item pernyataan nomor 19 dan 20. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r_{hitung}	signifikan	kesimpulan
Item no. 1	0,841	0,000	Valid
Item no. 2	0,841	0,000	Valid
Item no. 3	0,841	0,000	Valid
Item no. 4	0,639	0,002	Valid
Item no. 5	0,639	0,002	Valid
Item no. 6	0,720	0,000	Valid
Item no. 7	0,904	0,000	Valid
Item no. 8	0,478	0,028	Valid
Item no. 9	0,731	0,000	Valid
Item no. 10	0,731	0,000	Valid
Item no. 11	0,731	0,000	Valid
Item no. 12	0,841	0,000	Valid
Item no. 13	0,731	0,000	Valid
Item no. 14	0,731	0,000	Valid
Item no. 15	0,901	0,000	Valid
Item no. 16	0,841	0,000	Valid
Item no. 17	0,841	0,000	Valid
Item no. 18	0,478	0,028	Valid
Item no.19	0,298	0,188	Tidak Valid
Item no. 20	0,136	0,556	Tidak Valid

Sumber: Data Primer diolah

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrumen digunakan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang kurang lebih sama. Nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item yang valid. Pengujian reliabilitas terhadap 18 item pernyataan yang valid tersebut dilakukan dengan teknik belah dua genap-ganjil dari *Spearman-Brown*. dimana pernyataan-pernyataan tersebut dimasukkan kedalam dua kategori

yaitu genap dan ganjil. Dalam mengukur reliabilitas kepatuhan wajib pajak restoran, dihitung menggunakan *SPSS 17* totalnya dan total kedua kategori tersebut dikorelasikan dengan menggunakan *SPSS 17*. Hasil koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,983. Besarnya reliabilitas diperoleh dengan memasukkan koefisien korelasi pada rumus *Spearman Brown*, dimana $r_i = \frac{2 \cdot 0,983}{1 + 0,983}$ sehingga diperoleh hasil sebesar 0,991. Kriteria yang digunakan dalam pengujian reliabilitas adalah bila diperoleh korelasi reliabilitas *Sperman-Brown* lebih besar dari r_{tabel} dengan $\alpha=5\%$ dan $N=21$. Dalam kasus ini, r_{hitung} sebesar 0,991 sedangkan r_{tabel} sebesar 0,433 yang berarti instrumennya handal. Instrumen reliabilitas (handal) berarti instrumen menghasilkan ukuran yang konsisten walaupun instrumen tersebut digunakan untuk mengukur berkali-kali.

2. Uji Normalitas Data

Berdasarkan perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas: *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

	Unstandardized Residual
N	21
Normal Parameters ^{a, b} Mean	.0000000
Std. Deviation	.69687385
Most Extreme Differences	.107
Extreme Positive	.099
Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z	.491
Asymp. Sig. (2-tailed)	.969

Berdasarkan hasil pada tabel 5.2, nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,491 dan P-value =0,969 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti data terdistribusi secara normal.

3. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah dapat diketahui dengan memasukkan data Hasil Kuesioner pada (Lampiran 2) kedalam tabel bergolong dibawah ini:

Tabel 5.3 Hasil Skor dan Frekuensi Responden

Skor Responden (X)	Frekuensi (f)	Frekuensi persentase (f%)
18	14	66,67
17	0	0
16	2	9,525
15	2	9,525
14	1	4,76
13	0	0
12	0	0
11	0	0
10	1	4,76
9	0	0
8	0	0
7	0	0
6	1	4,76
5	0	0
4	0	0
3	0	0
2	0	0
1	0	0
0	0	0
Total	21	100

Sumber: data primer diolah

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase, terdapat 14 responden atau sebesar 66,67% dari 21 responden yang mencapai skor 18 dari hasil pengisian kuesioner. Hasil jawaban kuesioner dari ke-14 responden tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran.

Kriteria kepatuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002, antara lain menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD dan menyampaikan SPTPD secara benar, lengkap dan jelas, tepat waktu dalam menyampaikan SPTPD, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. Kriteria kepatuhan ini telah dipenuhi oleh 14 responden.

Tujuh responden lainnya atau sebesar 33,33% tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh. Mereka tidak memenuhi salah satu atau beberapa kriteria. Sebanyak 2 responden (28,57%) dari 7 responden ini, tidak melakukan pengisian SPTPD dengan benar. Hal ini sesuai dengan data hasil kuesioner (lampiran 2), ada sebanyak 2 responden yang memperoleh skor 0 atas pernyataan dari kuesioner bagian II nomor 1- 3.

Enam responden (85,71%) dari 7 responden yang tidak patuh, tidak memenuhi kriteria ketepatan waktu dalam menyampaikan SPTPD. Hal ini dapat dilihat pada data hasil kuesioner (lampiran 2) atas pernyataan kuesioner bagian II nomor 4 dan 5. Sebanyak 6 reponden memperoleh skor 0.

Ada 2 responden (28,57%) dari 7 responden tidak melakukan pencatatan atau pembukuan usaha restoran dan 1 responden (14,28%) tidak membuat pencatatan dan pembukuan secara teratur. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner (lampiran 2) atas jawaban pernyataan kuesioner bagian II nomor 15-18. Pencatatan atau pembukuan ini dijadikan sebagai syarat bagi wajib pajak untuk mengisi SPTPD. Selain itu, wajib pajak yang tidak menggunakan pembukuan, besarnya pajak yang harus dibayar ditetapkan secara taksasi atau penafsiran berdasarkan data yang diperoleh dari *interview*, pengamatan di lapangan dan lain-lain.

Ketidakpatuhan 7 responden atau sebesar 33,33% responden dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: kelalaian dari wajib pajak, kurangnya pengetahuan dan informasi tentang pajak restoran, dan keengganan wajib pajak membayar pajak.

1. Kelalaian dari Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran pasal 14 ayat (1), pemerintah memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk membayar sendiri pajak restorannya menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang. Keleluasaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

Keleluasaan tersebut juga menuntut adanya kewajiban dipihak wajib pajak dalam melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar. Ada konsekuensi yang harus ditanggung apabila lalai dalam menjalankan kewajiban pelaporan pajak restoran. Konsekuensi yang harus ditanggung antara lain berupa:

- a. Sanksi administrasi: berupa bunga dan kenaikan pajak yang harus dibayar, dan,
- b. Kurungan penjara.

Kelalaian wajib pajak dapat dilihat dari pengisian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan hasil kuesioner, untuk kuesioner bagian II pernyataan nomor 1 sampai dengan 3, ada dua wajib pajak yang dalam menyampaikan SPTD, perhitungan yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (tarif pajak restoran $10\% \times$ dasar pengenaan pajak), perhitungan tidak sesuai dengan total penjualan berdasarkan bill/nota berseri serta tidak mencantumkan asal-usul/sumber pajak.

Keterlambatan dalam menyampaikan SPTPD dilakukan oleh sebanyak 6 Wajib Pajak, untuk kuesioner bagian II pernyataan nomor 4 sampai dengan 5, dimana dalam tiga tahun terakhir tidak menyampaikan SPTPD dengan tepat waktu serta terdapat empat wajib pajak yang selama menjalankan usahanya tidak membuat pembukuan/pencatatan secara teratur bagian II kuesioner nomor 15 sampai dengan 18.

Pada Bab XV pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002, dalam rangka pembinaan dan pengawasan disamping dikenakan denda, bila dipandang perlu, Walikota dapat menutup sementara kegiatan usaha Wajib Pajak jika terbukti tidak membayar pajak.

2. Pengetahuan dan Informasi tentang Pajak Restoran

Ketidakpatuhan dalam melaporkan kewajiban pajak restoran juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi tentang pajak. Berdasarkan data responden, hanya 4 orang (19%) yang pernah mengikuti pendidikan informal dibidang perpajakan, seperti: brevet, kursus, pelatihan, seminar atau workshop sedangkan 17 orang (81%) tidak pernah mengikuti sama sekali.

Secara teoritik, untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Agar masyarakat, khususnya wajib pajak, mendapat pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dalam hal pajak, pemerintah berkewajiban memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan dengan gencar, baik melalui seminar dan penyuluhan, iklan, media massa, brosur, buku panduan, dan sarana lainnya. Selain itu, informasi yang diberikan tidak hanya sekedar hal-hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak dan cara pengisian SPTD, tetapi juga memberikan penerangan tentang pentingnya pajak bagi

pemerintah dan warga masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya

Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin harus menghindari bahasa/istilah sulit untuk dipahami oleh masyarakat dan harus membuat orang yang mendengarnya selalu ingat. Dengan adanya penyuluhan dan informasi pajak yang berkesinambungan, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

3. Keengganan Wajib Pajak

Keengganan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya merupakan faktor lainnya yang menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh. Keengganan ini timbul karena disebabkan oleh:

- a. Penyalahgunaan pajak oleh pemerintah/oknum tertentu. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai fungsi budgeter yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, seperti perbaikan jalan, pembangunan sarana fasilitas umum. Pada kenyataannya sebagian besar pemasukan pajak digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak tertentu bukan demi kepentingan orang banyak.
- b. Pada dasarnya, tidak seorangpun yang senang membayar pajak. Secara naluri, pajak dianggap sebagai beban. Wajib pajak tidak rela

jika penghasilan yang dengan susah payah didapat harus dipotong demi membayar pajak.

Untuk itu diperlukan upaya dipihak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memperbaiki citra pajak dimata masyarakat. Tidak hanya itu diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menghilangkan keengganan masyarakat dalam membayar pajaknya dan meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Salah satu cara yang pemerintah pusat lakukan untuk menarik wajib pajak untuk membayar pajak adalah dengan memberikan penghargaan dan kemudahan bagi wajib pajak yang mendapat wajib pajak patuh. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah melakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%


5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kemudahan dan fasilitas lebih yang didapat wajib pajak yang mendapat predikat wajib pajak patuh, antara lain:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Bagi Wajib Pajak belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang memakan waktu. Sedangkan untuk Wajib Pajak Patuh, tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan dengan alasan Wajib Pajak Patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi SPT/SPTD dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dan hotel salah satunya dengan cara memberikan penghargaan dan uang pembinaan Berdasarkan denpasarkota.go.id yang diposting pada Kamis, 4 Maret 2010, tentang penghargaan wajib pajak terbaik dengan kategori hotel berbintang, hotel melati dan restoran/rumah makan, pemberian penghargaan dari pemerintah terhadap wajib pajak patuh bertujuan untuk merangsang wajib pajak yang belum membayar pajak menjadi mau membayar pajak, serta wajib pajak yang belum optimal membayar diharapkan menjadi optimal. Namun, pada kenyataannya tujuan dari pemberian penghargaan dan kemudahan bagi wajib pajak patuh belum dapat mencapai tujuannya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh hasil bahwa dari 21 responden dalam penelitian ini, ada sebanyak 14 responden atau sebesar 66,67% memperoleh hasil skor kuesioner 18 poin. Responden lainnya, sebanyak 7 responden atau sebesar 33,33% memperoleh skor kurang dari 18 poin. Hal ini menunjukkan bahwa 14 responden tersebut telah memenuhi kriteria kepatuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dan 7 responden lainnya tidak memenuhi satu atau beberapa kriteria dari Peraturan Daerah tersebut.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran pasal 1 butir 9, yang termasuk restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/minum dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dalam penelitian ini, responden adalah wajib pajak restoran yang mengelola usaha restoran sehingga sampel penelitian yang diambil tidak dapat mewakili populasi wajib pajak

restoran yang mengelola bar, café, warung, kantin dan jasa boga/katering.

2. Tidak ada data resmi tentang jumlah wajib pajak restoran yang berada di Sanur sehingga tidak dapat mengetahui jumlah populasi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, saran yang ingin disampaikan, sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak yang belum mencapai penilaian sangat patuh, diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya dengan cara: mengisi SPTPD tepat dan benar, tepat waktu dalam menyampaikan SPTPD, tidak memiliki tunggakan pajak dan tidak melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja atau tanpa sengaja.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dalam penelitian selanjutnya meneliti wajib pajak restoran tidak hanya yang menjalankan usaha restoran saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews.com. 2010. *Tunggakan PHR di Denpasar Rp 7,3 Miliar*. (<http://bali.antaranews.com/berita/4958/tunggakan-phr-di-denpasar-rp73-miliar>- diunduh tanggal 6 September 2011).
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Cooper, Donald R. 1998. *Metode Penelitian Bisnis Edisi 5, Jilid 2*. Erlangga, Jakarta.
- Denpasakota.go.id.2010. *IB. Subrata: Tidak Ada Pungutan Pajak Ganda*. (<http://www.denpasarkota.go.id>. diunduh tanggal 28 Juni 2010)
- Denpasarkota.go.id. *Penghargaan Terhadap Wajib Pajak Terbaik*. (<http://www.denpasarkota.go.id> diposkan tertanggal 4 Maret 2010 dan diunduh tanggal 4 September 2010)
- Dinas Pendapatan Kota Denpasar. 2010. *Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 Dalam Bulan Desember 2010*.(<http://pendapatan.denpasarkota.go.id>. Diunduh tanggal 6 September 2011)
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS Edisi 4*. Undip, Semarang.
- News to Day. 2010. *BPK Temukan Dana Tidak Wajar Rp 17,7 M di kota Denpasar*. (<http://mansennera.blogspot.com/2010/02/bpk-temukan-dana-tidak-wajar-rp-177-m.html> diunduh tanggal 6 September 2011).
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- . 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis? Edisi 3*. Erlangga, Jakarta.
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan dan Mazuki. 2009. *Statistik Terapan*. Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta.
- Pajak.go.id. *Wajib Pajak Patuh*. (<http://www.pajak.go.id>. diunduh tanggal 26 Agustus 2010).
- Partino, H.R dan H.M Idrus. *Statistik Deskriptif*. 2009. *Safiria Insania Press*, Yogyakarta.

- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran. 2002. Denpasar.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal Edisi 1*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Reksoatmodjo, Tedjo N. 2009. *Statistik untuk Psikologi dan Pendidikan*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Riduwan. 2008. *Dasar-Dasar Statistika*. Alfabeta, Bandung.
- Santoso, Wahyu. 2008. "Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober, Hal. 85-137*.
- Santoso, Singgih. 2002. *SPSS Statistik Multivariat*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sofa. 2008. *Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasional (Sumber Buku: Dasar-Dasar Perpajakan Karya Sapri Nurmantu)*. www.massofa.wordpress.com diposkan tertanggal 2 Mei 2008. 26 Agustus 2010)
- Soemarso, S.R., 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis Cetakan ke-14*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 9*. Salemba Empat, Jakarta.
- Widiarso, Joko. 2009. Tertib Pajak, 100 Wajib Pajak Terima Penghargaan. www.gudeg.net (Selasa, 31 Agustus 2010)
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN 1:

SURAT IJIN PENELITIAN DAN KUESIONER



KEPALA LINGKUNGAN BATUJIMBAR
KELURAHAN SANUR KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Jalan Danau Tamblingan No. 85 Sanur, 80228 Denpasar Bali
Telp (0361) 289296

SURAT PENGANTAR

Menunjuk surat dari Unuversitas Sanata Dharma Fakultas Ekonomi Yogyakarta Nomor : 31/Kaprodi Akt./767/XII/2010 tentang ijin penelitian . Maka melalui surat ini kami dari Kepala Lingkungan Batujimbar mohon bantuan kepada pengusaha restoran yang ada di Lingkungan Batujimbar untuk memberikan data yang diperlukan untuk penelitian tentang analisis Kepatuhan Pelaporan Pajak Restoran, kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Regina Kristina Carolina Boimata
NIM : 062114123
Program Studi : Akuntansi
Semester : IX

Demikian surat pengantar ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan untuk proses penelitian. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sanur, 27 Desember 2010

Kepala Lingkungan Batujimbar

(Ketut Sudira)

Yth: Bapak/Ibu
Pengusaha Restoran
Di Jalan Danau Tamblingan
Sanur-Denpasar

Dengan hormat,

Bersama dengan ini, saya,

Nama : Regina Kristina Carolina Boimata

NIM : 06 2114 123

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Sanata Dharma Yogyakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Dalam menyusun skripsi ini, saya mohon bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan yang tersusun dalam kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan.

Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan hanya akan saya pergunakan untuk kepentingan penulisan skripsi dan kerahasiaannya dijamin. Pada kuesioner ini tidak ada jawaban benar atau salah, maka saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

(Regina Kristina Carolina Boimata)

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk pengisian:

- 1. Mohon semua pertanyaan dibaca dengan saksama.**
 - 2. Mohon beri tanda silang (x) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.**
-

I. Identitas Responden

1. Nama Restoran (boleh diisi/tidak) :
2. Kedudukan /jabatan dalam restoran :
 - a. Pemilik
 - b. Manajer
 - c. Bagian keuangan
 - d. Karyawan
3. Pendidikan terakhir :
 - a. Sarjana
 - b. Diploma
 - c. SMA/K
 - d. lain-lain (.....)
4. Pendidikan informal dibidang perpajakan yang pernah diikuti:
 - a. Ada (brevet, kursus, pelatihan, seminar atau workshop)
 - b. Tidak ada
5. Lama usaha ini berdiri:
6. Berapa jumlah karyawan ?
 - a. < dari 5 orang
 - b. 5-10 orang
 - c. > 10 orang
7. Pendapatan tiap bulan:
 - a. Kurang dari Rp 5.000.000
 - b. Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000
 - c. Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000
 - d. Rp 15.000.000 – Rp 20.000.000

- e. Lebih dari Rp 20.000.000
- 8. Apakah restoran/usaha ini telah terdaftar sebagai wajib pajak?
 - a. Ya
 - b. Tidak


II. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

No	pertanyaan	jawaban	
		ya	tidak
	Pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah)		
1.	Dalam menyampaikan SPTPD, perhitungan yang dibuat sudah benar sesuai dengan peraturan perpajakan (tarif pajak restoran 10% x dasar pengenaan pajak)		
2.	Perhitungan yang disampaikan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.(sesuai dengan total penjualan berdasarkan bill berseri, pencatatan/ pembukuan yang dibuat)		
3.	Ketika menyampaikan SPTPD, selalu mencantumkan asal-usul atau sumber pajak		
	Ketepatan Waktu dalam Penyampaian SPTPD		
4.	Dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah menyampaikan atau melaporkan SPTPD masa dengan tepat waktu		
5.	Selalu menyampaikan SPTPD sebelum jatuh tempo		
6.	Pernah kena sanksi atas keterlambatan penyampaian SPTPD		
	Tunggakan Pajak dan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)		
7.	Mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak apapun.		
8.	Dalam 3 (tiga) tahun terakhir saya tidak pernah mendapat SPTD		

9.	Pernah mendapat surat teguran karena surat ketetapan pajak belum lunas		
10.	Pernah mendapat surat paksa dari walikota atau pejabat yang ditunjuk		
11.	Pernah mengalami penyitaan oleh juru sita		
	Tindak Pidana Perpajakan		
12.	Pernah karena alpa (lupa, tidak tahu, tidak hati-hati) hingga tidak menyampaikan SPTPD dalam waktu 3 tahun belakangan ini		
13.	Pernah dijatuhi hukuman berupa denda pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan		
14.	Pernah dijatuhi hukuman kurungan, atau penjara, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan		
	Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan		
15.	Dalam 3 (tiga) tahun ini secara teratur membuat pencatatan/pembukuan usaha restoran		
16.	Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dengan benar		
17.	Pembukuan / pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya		
18.	Dalam membuat pembukuan/ pencatatan sekurang-kurangnya terdiri dari: (mohon dilingkari pembukuan/pencatatan) Pembukuan: catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian Pencatatan: data tentang peredaran /penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto		

	Pembetulan SPTPD		
19.	Pernah salah dalam menyampaikan SPTPD dalam 3 tahun belakangan. Alasan:		
20.	Pernah melakukan pembetulan SPTPD karena kesalahan dalam mengisi SPTPD		

Terima Kasih



LAMPIRAN 2:

**DATA RESPONDEN, HASIL KUESIONER, TABEL HASIL TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN**



DATA RESPONDEN

responden	kedudukan	Pendidikan formal	Pendidikan informal di bidang perpajakan	Lama usaha (tahun)	Jumlah karyawan (orang)	penghasilan
1	manajer	Diploma	ada	20	>10	> Rp 20.000.000
2	pemilik	SMA/K	Tidak ada	17	< 5	>Rp 20.000.000
3	manajer	diploma	Tidak ada	8	<5	Rp 15.000.000-Rp 20.000.000
4	manajer	diploma	ada	16	>10	>Rp 20.000.000
5	manajer	diploma	Tidak ada	21	>10	>Rp 20.000.000
6	manajer	diploma	Tidak ada	6	>5-10	>Rp 20.000.000
7	Pemilik	SMA/K	Tidak ada	19	>15	>rp 20.000.000
8	Bgn. keuangan	sarjana	Tidak ada	14	>10	>Rp 20.000.000
9	manajer	diploma	ada	4	>10	>Rp 20.000.000
10	manajer	SMA/K	Tidak ada	7	<5	Rp 10.000.000-Rp15.000.000
11	pemilik	SMA/K	Tidak ada	3	<5	> Rp 5.000.000
12	manajer	SMA/K	Tidak ada	4	<5	Rp 10.000.000-Rp 15.000.000
13	pemilik	sarjana	ada	9	5-10	>Rp 20.000.000
14	manajer	SMA/K	Tidak ada	12	>10	>Rp 15.000-Rp 20.000.000
15	Bgn keuangan	diploma	tidak ada	37	>10	>Rp 20.000.000
16	pemilik	diploma	Tidak ada	4	5-10	Rp 15.000.000-Rp 20.000.000
17	Pemilik	SMA/K	Tidak ada	21	<5	Rp 20.000.000
18	Manajer	SMA/K	Tidak ada	18	<5	Rp 10.000.000-15.000.000
19	Menejer	Diploma	Tidak ada	9	5-10	Rp 10.000.000-Rp 15.000.000
20	Bgn. keuangan	Diploma	Tidak ada	23	5-10	Rp 10.000.000-Rp 15.000.000
21	pemilik	diploma	Tidak ada	6	5-10	Rp 5.000.000-RP 10.000.000

Tabel Hasil Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Berdasarkan Identitas Responden

keterangan	SKOR				total
	0-17		18		
	F	%	F	%	
Pendidikan:					
Formal:					
Sarjana	-	-	2	100	2
Diploma	3	27,30	8	72,70	11
SMA/K	4	50	4	50	8
Lain-lain	-	-	-	-	0
Total	7		14		21
Informal dibidang Pajak:					
Ada		-	4	100	4
Tidak Ada	7	41,18	10	58,82	17
Total	7		14		21
Lama Usaha:					
3-9 tahun	4	10	6	60	10
10-16 tahun	-	-	3		3
17-23 tahun	3	42,86	4	57,14	7
24-30 tahun	-	-	-	-	0
31-37 tahun	-	-	1	100	1
Total	7		14		21
Jumlah Karyawan:					
< 5 orang	5	71,43	2	28,57	7
6-10 orang	2	16,67	10	83,33	12
>11 orang	-	-	2	100	2
Total	7		14		2
Pendapatan:					
< Rp 5.000.000	-	-	1	100	1
Rp5.000.000-Rp10.000.000	-	-	1	100	1
Rp10.000.000-Rp15.000.000	2	40	3	60	5
Rp15.000.000-Rp20.000.000	2	66,67	1	33,33	3
>Rp 20.000.000	3	27,30	8	72,70	11
Total	7		14		21
Kepemilikan NPWPD:					
Memiliki	7	33,33	14	66,67	21
Tidak memiliki	-	-	-	-	0
Total	7		14		21
PENILAIAN			Tidak Patuh	Patuh	